



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGA UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 80.a /DISPENPORA/TTU/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENY ELENGGARAAN **KELOMPOK KBERMAIN
KAMBOJA S** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1 Surat dari **Karolus Kono** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Kamboja** “ Nomor : 17/PAUD/KB.K/VII/2018,tanggal 26 Juli 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kamboja , Kecamatan Biboki Moenleu ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Biboki Selatan , Nomor, Pend.420.1/42/PNF/BS/VII/2018, tanggal 28 Juli 2018;
- Menimbanga : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b bahwa sesuai permohonan dari **Karolus Kono** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Kamboja** maka perlu dipertimbangkan;
- c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Kamboja** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain “**Kamboja**”
Lokasi : Oepuah
Desa : Oepuah
Kecamatan : Biboki Moenleu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Karolus Kono
Pendidik : 1. Yeremia Lalian, S.Pd
2.
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain “**Kamboja**” yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU



DR. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311987031213



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 500.16.7.2/47/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
8. Surat permohonan yang bersangkutan.

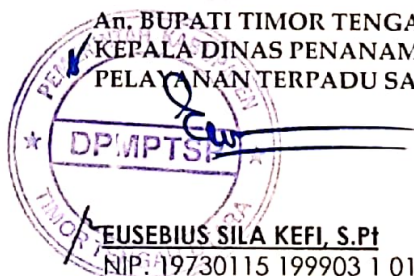
MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama Pemilik Pendidikan : PEMERINTAH DESA OEPUAH
- Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB KAMBOJA
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Oebubun RT/RW : 018/008, Desa Oepuah
Kec. Biboki Moeleu
- Ketua Pemilik Pendidikan : PEMERINTAH DESA OEPUAH
- Kepala Satuan : KAROLUS KONO

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2025.

Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

An, BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU



EUSEBIUS SILA KEFTI, S.Pt
NIP. 19730115 199903 1 011